



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 469 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu membentuk Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota, tentang Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
a. melaksanakan fungsi koordinasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
b. menghimpun dan merekonsiliasi data semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akutansi Pemerintah;
d. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q. Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 469 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA	KET
	<u>TIM PENYUSUNAN KEGIATAN</u>				
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB			
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	KETUA			
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	SEKRETARIS			
6.	SEKRETARIS BADAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
7.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA SEKRETARIAT			
8.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
9.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
10.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH	ANGGOTA SEKRETARIAT			
11.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN ASET DPRD, SETDA DAN KECAMATAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
12.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT BADAN, RSU DAERAH	ANGGOTA SEKRETARIAT			
13.	KASUBID PELAPORAN KEUANGAN DINAS DAERAH	ANGGOTA SEKRETARIAT			
14.	STAF BIDANG AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN - NURLITA, SE - MINARSIH, SE - IDA ROSANTI, SE - PIRDAUS ANHAR, SE - SUHADA HANAFI - NOOR IMANI - NOOR MAYA SARI	ANGGOTA SEKRETARIAT			7 Orang
15.	STAF SKPD PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA SKPD			32 Orang Terlampir

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**NAMA - NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA SKPD	NAMA PENYUSUN	NIP	GOL
1	DINAS PENDIDIKAN	Noor Mina Awal, S. Kom	19890103 201502 2 005	III/b
2	DINAS KESEHATAN	Noorliani, SH	19690130 201406 2 002	III/b
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rizka Nur Amalia, S. AB	19890918 201201 2 001	III/a
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Erly Novitasari, SE	19801107 200701 2 005	III/b
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Amantha Agnes Supit, SE	19880830 201001 2 005	III/a
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN.	WARNI	19781015 201001 2 002	II/c
7	DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN.	Evi Agustina, A. Md	19850824 201001 2 011	III/a
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rizkia Pratiwi, SE	19860706 200501 2 001	III/a
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Arkani, A. Md	19800909 201212 1 004	II/b
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Munifah, SE	19850219 200501 2 003	III/b
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Mariani, SE	19850913 200604 2 004	III/a
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Mistari, A. Md	19830526 201001 1 008	II/d
13	DINAS PERHUBUNGAN	Maria Ulfah, A. Md	19851001 200501 2 004	III/b
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK	Mahmudah, SE	19870609 201001 2 006	III/a
15	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	Triyulina Madiyanti, SE	19850722 200903 2 005	III/c
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Evy Trialita, SE	19890906 201101 2 006	III/b
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Septhiana, SE	19860918 201001 2 012	III/b
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fitria Handayani, A. Md, SE	19810809 201001 2 015	III/b
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Lisna Amalia	19861030 201001 2 013	III/b
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Hj. Risnawati, SE	19711108 199002 2 008	III/d
21	SEKRETARIAT DAERAH	Elly Soraya, SE	19871219 201101 2 005	III/a
22	SEKRETARIAT DPRD	Noor Atika Rizki, S. Sos	19800405 201001 2 011	III/c
23	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ricky Haris Sandi, SE	19870121 201001 1 006	III/a
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	Meilia Rachmi, S. AB	19890522 201001 2 002	III/b
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Muhammad Arifin Abas, S. Ak	19800313 201001 1 013	III/a
26	INSPEKTORAT	Maria Ulfah, SE	19870306 201001 2 017	III/b
27	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	M. Rifky Anshary, SE	19920126 202012 1 010	III/a
28	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	Muhammad Rizalul Fikrie, S. ST	19900720 202012 1 014	III/a
29	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	Wardatunnisa, S. ST	19920213 202012 2 023	III/a
30	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	Dina Fatmasari, SE	19901023 202012 2 017	III/a

NO	NAMA SKPD	NAMA PENYUSUN	NIP	GOL
31	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	Imam Kurniadi, SE	19891215 202012 1 011	III/a
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Mulyanti, SE	19820501 201001 2 002	III/a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA